## **ABSTRAK**

## JIHAN NADILA

Perjanjian merupakan salah satu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mengerjakan suatu kegiatan, untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi dalam setiap perjanjian sering sekali terjadi adanya pihak yang selalu ingkar janji wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh satu pihak dalam suatu perjanjian. Dimana pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana isi dari perjanjian tersebut. Wanprestasi dipandang suatu perbuatan yang tercela karena dapat mengakibatkan kerugian, akan tetapi setiap orang yang melakukan wanprestasi tentunya harus siap bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkannya.

Penulis skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder mengenai ingkar janji/ wanprestasi pengumpulan datanya dilakukan metode penelitian kepustakaan (library research).

Seperti wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan perusahaan. Biasanya dalam hal kerja sama antara perusahaan pasti mengenai pengangkutan/transportasi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuat kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin. Dalam pengangkutan tidak lepas dari adanya penyediaan jasa dalam pelaksanaanya banyak pengguna jasa tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Kesimpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22138 K/Pdt/2023, bahwasanya telah terbukti akibat perbuatan Pemohon Kasasi telah mengakibatkan kerugian kepada Termohon Kasasi. Dimana atas perbuatannya tentunya harus siap mengganti segala kerugian yang dialami Termohon Kasasi, maka terhadap Putusan tersebut telah adil. mengingat tidak adanya mencerminkan putusan yang pertanggungjawaban dari Pemohon Kasasi untuk mengakui kelalaiannya dalam surat perintah kerja. Sehingga terhadap putusan ini tekah memberikan perlindungan hukum kepada Termohon Kasasi sebagai pihak yang mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan Pemohon Kasasi.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Putusan.